



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR: 480.1 / 112 / 2005

TENTANG

PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (EXTRA FOODING) KEPADA PEGAWAI KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi dampak radiasi dari peralatan dan perlengkapan elektronik dan komputerisasi terhadap gangguan kesehatan bagi karyawan karyawan di Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo perlu diberi kompensasi berupa bantuan makanan tambahan (Extra Fooding);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 61);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1);
8. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 16 tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 40);
9. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2004 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 64).

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 555/ 3445/SJ tanggal 14 Nopember 1989 perihal Cek Up Kesehatan dan Pemberian Bantuan Extra Fooding.

MEMUTUSKAN :

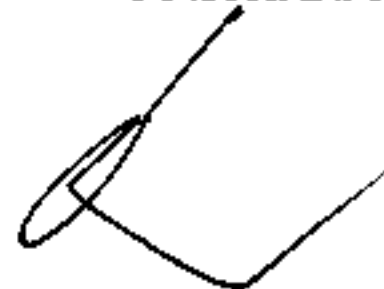
Menetapkan :
 PERTAMA : Memberikan makanan tambahan (Extra Fooding) kepada pegawai Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Besarnya nilai makanan tambahan (Extra Fooding) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah Rp.4.500.00 (Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) per orang per hari kerja selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2005.
- KETIGA : Pelaksanaan Keputusan ini diserahkan dan menjadi tanggungjawab Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupater, Sukoharjo.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 20 April 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,



SOEWITO

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 3. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 4. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 5. Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PEGAWAI PENERIMA MAKANAN TAMBAHAN (EXTRA FOODING)
PADA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)	KET
1	Kepala Kantor	1	
2	Ka Subag TU	1	
3	Kepala Seksi	4	
4	Staf	9	
	JUMLAH	15	

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,



SOEWITO